



PUTUSAN

Nomor 316 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPARDIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cupuwatu II RT 001/RW 001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oncan Poerba, S.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Oncan Poerba, S.H., & Associates, beralamat di Perum Naga Asri Permai, Blok G/6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

Ir. ANDREAS PURWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sorogenen RT 02/RW 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas sita jaminan atas harta benda dan atau tanah dan bangunan (*conservatoir beslag*) milik Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik ganti kerugian materiil dan ganti kerugian *immateriil* dengan perhitungan sebagai berikut :
Kerugian *Materiil* :
Kerugian sebagai akibat tidak terlihatnya gambar alat peraga kampanye milik Penggugat sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 1, dan sekaligus sebagai akibat dana pengeluaran atas penyelenggaraan kampanye, yang diperhitungkan totalnya adalah sebesar Rp652.350.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Kerugian *Immateriil* :
Kerugian sebagai akibat dilanggarnya hak-hak Penggugat, dan kerugian sebagai akibat psikis, menimbulkan rasa malu, rasa prihatin, bingung, susah dan tidak nyaman, yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memohon maaf kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang dimuat dalam surat kabar harian ternama yang terbit di Propinsi D.I.Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) x (kali), selama (tiga) hari, secara berturut-turut, dengan ukuran 1/8 halaman, atas biaya Tergugat sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai dan terlambat atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) seperti yang dimaksud Penggugat menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
- Bahwa Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) berwenang/bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara Pemilu, bahkan Putusan Bawaslu mengenai PSPP merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai PSPP di Bawaslu...;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa yang berwenang/bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara Pemilu *a quo* adalah Bawaslu, sehingga Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn., tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada Tingkat Banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 27/PDT/2020/PT YYK., tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn., *juncto* Nomor 27/Pdt/2020/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2020/PT YYK., tanggal 13 Mei 2020 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn. tanggal 7 Januari 2020;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas sita jaminan atas harta benda dan atau tanah dan bangunan (*conservatoir beslag*) milik Tergugat (Termohon Kasasi);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021



3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat (Termohon Kasasi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) baik ganti kerugian Materil dan ganti kerugian *immateriil* dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Kerugian sebagai akibat tidak terlihatnya gambar alat peraga kampanye milik Penggugat (Pemohon Kasasi) sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 1, dan sekaligus sebagai akibat dana pengeluaran atas penyelenggaraan kampanye, yang diperhitungkan totalnya adalah sebesar Rp652.350.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil :

Kerugian sebagai akibat dilanggarnya hak-hak Penggugat (Pemohon Kasasi), dan kerugian sebagai akibat psikis, menimbulkan rasa malu, rasa prihatin, bingung, susah dan tidak nyaman, yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk memohon maaf kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (Termohon Kasasi), yang dimuat dalam surat kabar harian ternama yang terbit di Propinsi D.I.Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) x (kali), selama 3 (tiga) hari, secara berturut-turut, dengan ukuran 1/8 halaman, atas biaya Tergugat (Termohon Kasasi) sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat (Termohon Kasasi) lalai dan terlambat atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Manimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 1 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena ternyata perkara ini bukan menyangkut urusan sengketa partai politik dan/atau sengketa pemilu, tetapi merupakan urusan sengketa pelanggaran atas hak hak Keperdataan dari Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) selain itu sesuai SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan partai politik, dikatakan gugatan yang berkaitan dengan partai politik adalah gugatan yang diajukan kepada Fungsiaris Partai, sedangkan gugatan dalam perkara aquo adalah bukanlah diajukan kepada Fungsiaris Partai PDIP, melainkan adalah sengketa pribadi antara Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) dengan Termohon Kasasi (Tergugat/Terbanding) saja, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat mendasarkan pada konstruksi hukum Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman telah salah menerapkan hukum dengan memberikan penafsiran keliru terhadap pengertian sengketa partai politik eks Pasal 32 a Undang Undang Partai Politik sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut dan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara *aquo* dengan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARDIYONO** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2020/PT YYK., tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn., tanggal 7 Januari 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARDIYONO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2020/PT YYK., tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn., tanggal 7 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)